

**PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN**

**NOMOR 14 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TA 2013**

**ABSTRAK** : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat 4 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) bersama Bupati Musi Banyuasin telah menyempurnakan Rancangan Peraturan daerah tentang APBD TA 2013 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No 852/KPTS/BPKAD/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang hasil evaluasi rancangan peraturan daerah Kabupaten Musi Banyuasi tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan APBD TA 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2013;

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar peraturan daerah tentang APBD TA 2013 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Musi Banyuasin TA 2013.

- Dasar Hukum : UU No. 28 Tahun 1959; UU No 12 Tahun 2985; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 20 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU no 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 24 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 54 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 57 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 6 Tahun 2006; PP No 8 Tahun 2006; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; PP No 22 Tahun 2008; PP No 48 Tahun 2008; PP No 5 Tahun 2009; PP No 16 Tahun 2010; PP No 69 Tahun 2010; PP No 71 Tahun 2010; PP No 30 Tahun 2011; PP No 54 Tahun 2010; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 61 Tahun 2007; Permendagri No 32 Tahun 2011 Permendagri No 27 Tahun 2013.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2013

**STATUS** : - Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;  
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

**CATATAN** : APBD TA 2013 semula berjumlah Rp3.147.257.537.000,00 bertambah sejumlah Rp264.858.642.000,00 sehingga menjadi Rp3.412.116.179.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp2.930.291.085.193,99
Belanja Daerah	<u>Rp3.306.113.384.100,00</u>
Defisit	Rp (375.822.298.906,01)

Pembiayaan Daerah:

Penerimaan	Rp481.825.093.806,01
Pengeluaran	<u>Rp106.002.794.900,00</u>

Pembiayaan Netto Rp375.822.298.906,01

Sisa lebih pembiayaan anggaran  
Tahun berkenaan Rp 0,00